

EFEKTIVITAS UPTD-PBB-P2 KABUPATEN ACEH BARAT DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2018

Kemal Sandi¹, Alimas Jonsa², Ady Ardiansyah³, Rudi Salam⁴, Novirasmita⁵

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Kota Malang, Indonesia

Universitas Brawijaya, kemalsandi27@gmail.com¹

Universitas Teuku Umar, alimasjonsa@gmail.com²

STISIP Mbojo Bima, ady3774@gmail.com³

Universitas Negeri Makassar, rudisalam@unm.ac.id⁴

Universitas Teuku Umar, novirasmita17@gmail.com⁵

ABSTRACT

The purpose of this study is to ascertain the effectiveness of the UPTD PBB-P2 in the effort to maximize the income of the Land and Building Tax in 2018 in West Aceh Regency, as well as what are the Supporting and Inhibiting Factors of UPTD PBB-P2 in West Aceh Regency in an effort to maximize the 2018 Land and Building Tax income in West Aceh Regency. The theory used in this research is the Effectiveness Theory. This study uses qualitative research methods with a descriptive approach to describe and describe the phenomena that exist at the study site. Data collection techniques carried out by means of interviews, documentation, and observation. Data analysis in this study uses four components consisting of data collection, data reduction, data presentation, and data verification or drawing conclusions. The results of the study showed that the effectiveness of UPTD PBB-P2 West Aceh Regency in the effort of maximizing the income of the Land and Building Tax for Rural and Urban 2018 in West Aceh District had been going well and effectively, because of all the effectiveness indicators used theory to answer the results of field research has been implemented well.

Keywords: Effectiveness, Tax, PBB-P2

A B S T R A K

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan Efektivitas UPTD PBB-P2 dalam upaya proses maksimalisasi income Pajak Bumi dan Bangunan atau Land and Building Tax Receipts Tahun 2018 di Kabupaten Aceh Barat, serta apa yang menjadi Faktor Pendukung dan Penghambat UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi income Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 di Kabupaten Aceh Barat. Teori yang dipakai dalam penelitian ini Teori Efektivitas. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan dan menjabarkan fenomena yang ada di lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan empat komponen yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi income Pajak Bumi dan Bangunan atau *Land and Building Tax Receipts* Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2018 di Kabupaten Aceh Barat sudah berjalan dengan baik dan efektif, karena dari seluruh indikator efektivitas yang dijadikan teori untuk menjawab hasil penelitian dilapangan sudah dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci: Efektivitas, Pajak, PBB-P2

PENDAHULUAN

Pajak pada umumnya, Pajak Bumi dan Bangunan pada khususnya, selain sebagai sumber pendapatan negara juga menjadi sumber *income* daerah yang akan sangat membantu dana pembangunan suatu daerah. Oleh karenanya, Pajak Bumi dan Bangunan menjadi suatu sumber dominan dalam *development financing* suatu daerah, maka perlu mendapat perhatian dan penanganan dengan sebaik-baiknya dari semua pihak, agar dapat berdaya guna dan berhasil guna. Petugas pelaksana maupun wajib pajak, merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pemungutan pajak sebab dalam penanganannya dirasakan sangatlah perlu menerapkan prinsip keadilan, kesederhanaan dan kepastian hukum serta *disupport* oleh suatu sistem tata kelola perpajakan yang dapat mempermudah para wajib pajak dalam menjalankan *obligation*-nya yakni membayar pajak. Itulah sebabnya dalam pelaksanaan pemungutan pajak dituntut kesadaran dan kepatuhan dari semua pihak (Nanang, 2017).

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun (1994) tentang Pajak Bumi dan Bangunan, menjelaskan bahwa PBB ialah Pajak Negara yang diperoleh atas kepemilikan tanah (bumi) dan/atau bangunan. Selanjutnya, Puteri (2014) Mengemukakan PBB adalah pajak yang dibebankan kepada masyarakat atas kepemilikan Bumi dan/atau bangunan mereka. Olehnya, Subjek Pajak yang yang dibebani PBB merupakan setiap individu atau organisasi (baik milik negara ataupun bisnis) yang dengan sangat jelas memiliki suatu hal atas bumi dan/atau mendapatkan *advantage* atas bumi dan/atau menguasai dan/atau mendapatkan *benefit* atas kepemilikan bangunannya. Wajib pajak PBB yang dimaksud oleh undang – undang tersebut, bukan hanya pemilik bumi dan/atau bangunan, akan tetapi termasuk juga setiap individu atau organisasi yang memperoleh *benefit* Bumi dan/atau Bangunan.

Pemerintah Daerah telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan (*income*) Pendapatan Asli Daerahnya, seperti halnya dengan cara memperbesar target dari pajak dan retribusi (Isma, Darwis, Saleh, & Salam, 2017; Niswaty, Darwis, Alimuddin, & Salam, 2016; Salam & Rosdiana, 2015). Seperti halnya upaya banyak pemerintah kabupaten dan kota lainnya, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Kantor Pajak Bumi dan Bangunan

Kabupaten Aceh Barat dalam rangka menggalang pemasukan dana sangat mengandalkan penerimaan pajak dan retribusi. Dalam perkembangan sekarang ini, diantara sumber pemasukan dari sektor perpajakan, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sangat menaruh harapan pada penerimaan dari pajak-pajak daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Hal itu cukup beralasan dan wajar apabila Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengoptimalkan *Land and Building Tax Receipt*, karena letak geografis dan kondisi daerahnya yang merupakan kawasan kota, wisata, perkebunan dan pertambangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor PBB mengatakan bahwa beberapa factor penghambat yang dapat mengakibatkan tidak maksimalnya pengambilan PBB dari masyarakat dapat diketahui dari beberapa aspek, yakni dari aspek *public policy* yang terdiri dari desain Formulasi sampai pada tahap implementasi dari kebijakan tersebut. Dari aspek badan yang memiliki otoritas dalam melaksanakan kebijakan untuk memungut PBB masyarakat, dan Kewenangan dalam melakukan pemungutan PBB yang telah diserahkan sepenuhnya kepada Bupati/Walikota yang sebelumnya dikelola pemerintah Pusat Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 1007/KMK/04/1995.

Proses pelimpahan kewenangan dalam melakukan pemungutan PBB mencakup pelimpahan tata cara penagihan dan hal yang sangat prinsipal lainnya, yakni mengenai *income* subyek dan obyek *tax*, penetapan dari jumlah *value* PBB hingga pada proses pemberian sanksi dan pemaksaan padawajib pajak (masyarakat). Hali ini sesungguhnya masih menjadi kewenangan Departemen Keuangan atau secara spesifik menjadi tanggungjawab dari *Land and Building Tax center office* (KP PBB). Berkat temisahnya kewenangan antara Kantor Pelayanan Pajak dan Pemerintah Kabupaten, maka sering ditemukan kendala atau bahkan permasalahan dalam proses pengimplementasian pemungutan PBB tersebut, yakni:

- a. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) selalu terlambat proses penyampaian kepada tempat pembayaran dan masyarakat.
- b. Ketika ditemukan permasalahan yang sifatnya administratif tentang data yang

tertera dalam SPPT harusnya segera finisiasi pada KP PBB.

- c. Penentuan jumlah pajak yang merupakan tanggungjawab KP PBB terkadang tidak tepat, sehingga rasa ketidakadilan muncul dan dirasakan oleh masyarakat.

Sekarang belum banyak ditemukan suatu proses penegakan hukum kepada para penunggak PBB dalam bentuk sanksi yang berat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya pemungutan PBB. Beberapa masalah yang diuraikan diatas menjadi penyebab proses optimalisasi pemungutan PBB tidak maksimal 100%, hanya akan selalu menyisakan tunggakan setiap tahunnya.

Tabel 1 Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan

No	Tahun	Pendapatan PBB
1.	2016	Rp. 2.678.977.309
2.	2017	Rp. 2.665.500.015
3.	2018	Rp. 2.645.885.161

Sumber: Kantor PBB

Sehubungan dengan apa yang diuraikan sebelumnya, maka peneliti menuliskan 2 rumusan masalah, yakni:

- a. Bagaimana Efektivitas UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* Tahun 2018.?
- b. Apa saja factor determinan UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* Tahun 2018.?

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadani (2014) tentang usaha yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Malang dalam meningkatkan tata kelola upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* di daerah Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola PBB di daerah Pedesaan dan perkotaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah proses pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Ditemukan masih adanya kendala dan bahkan permasalahan dalam tata kelola PBB tersebut, kendati telah terjadi pelimpahan kewenangan sebagai mana yang penulis maksud

sebelumnya. Pemerintah kabupaten Malang menyadari betul bahwa sector pajak merupakan salah satu aspek penting yang dalam peningkatan *income* daerah tersebut. Olehnya, jika tata kelolanya kurang baik, maka akan berakibat pada penurunan *Land and Building Tax income* pedesaan dan perkotaan. Berbagai masalah yang dihadapi Kabupaten Malang dalam tata kelola pajak bumi dan bangunan khususnya daerah pedesaan dan perkotaan yakni adanya penambahan objek pajak dan bahkan ada beberapa objek pajak yang dianggap tidak tertera pada SIM (Sistem Informasi Manajemen) PBB.

Teori Efektivitas

Efektivitas menjadi unsur fundamental atau pengukuran dalam proses pencapaian tujuan atau target yang ditetapkan sebelumnya oleh organisasi. Sesuatu dapat dinyatakan efektif jika tujuan ataupun target tercapai dan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya (Soewarno, 2009). Adapun indikator dalam pencapaian tujuan sehingga dapat dikatakan efektif ataupun tidak, menurut Yanuardi (2005) yakni:

- a) Tujuan yang akan dicapai harus jelas, hal ini dimaksudkan agar setiap individu dalam organisasi melaksanakan tugasnya berdasarkan tujuan dan target organisasi yang akan dicapai.
- b) Strategi untuk mencapai tujuan harus, diketahui bahwasanya strategi merupakan arah yang akan diikuti oleh setiap individu dalam organisasi dalam melakukan tugasnya demi tercapainya tujuan yang diinginkan.
- c) Ketepatan analisis dan perumusan *policy*.
- d) *Set of planning* yang terukur dan matang
- e) Ketepatan dalam menyusun program.
- f) Ketersedian sarana dan prasarana untuk bekerja
- g) Dalam proses pelaksanaannya sebisa mungkin untuk efektif dan se-efisien.
- h) Maksimalisasi sistem untuk pengawasan dan pengendalian

Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi. Pasal 1, pajak merupakan suatu kontribusi yang sifatnya wajib kepada negara bagi orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Shahiran, 2009). Secara

umum fungsi pajak merupakan *tools* untuk *political economy*, pajak sesungguhnya berguna dalam proses meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Tibahary (2016) fungsi pajak sesungguhnya dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)
- b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun (1994) Tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dibebankan kepada masyarakat atas kepemilikan (tanah) Bumi dan/atau bangunan mereka. Olehnya, pajak menjadi sumber keuangan pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh masyarakat untuk dikelola demi pencapaian kepentingan masyarakat daerah dimana objek pajak bertempat. Menurut Khairani (2019) Bumi adalah seluruh bagian bumi baik permukaan dan tubuh bumi (terdapat didalam bumi). Adapun yang dimaksud dengan permukaan bumi diantaranya tanah, perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) dan laut wilayah republik Indonesia. Bangunan yang dimaksud ialah semua bentuk konstruksi teknik yang di atas tanah.

METODE PENELITIAN

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (Bachri, 2010) menyebutkan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Olehnya (Bachri, 2010) berkesimpulan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya untuk menangkap suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Fenomena yang dimaksud seperti persepsi, perilaku, tindakan, motivasi dan lain-lain. Fenomena ini dapat diketahui melalui proses pengdeskripsian kalimat (bahasa), dan lainnya.

Penelitian deskriptif memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya, hal ini sesuai dengan karakteristiknya. Langkah – langkah dalam pelaksanaannya dimulai dengan adanya masalah, menentukan jenis informasi yang diinginkan, menentukan prosedur

pengumpulan data melalui observasi atau pengamatan, pengolahan informasi atau data dan menarik kesimpulan penelitian. Dikarenakan beberapa pertimbangan inilah, maka penelitian ini diupayakan semaksimal mungkin untuk menjelaskan dan menguraikan tentang efektivitas UPTD PBB-P2 kabupaten aceh barat dalam upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* tahun 2018.

b. Sumber data

Menurut Bachri (2010) Data primer ialah data yang didapatkan melalui kegiatan penelitian langsung dilapangan untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti metode wawancara mendalam, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada sejumlah pihak terkait yang didasarkan pada percakapan yang dibutuhkan. Metode wawancara ditujukan untuk informan tentang penelitian yang sudah ditetapkan.

Menurut Bachri (2010) Data sekunder yaitu data yang ditemukan melalui analisis tertulis/kepuustakaan yang dapat menguatkan data primer seperti:

- a. Studi kepustakaan, proses memperoleh data-data dengan cara mengkaji beberapa buku, dan/ tulisan lainnya.
- b. Dokumentasi, proses memperoleh data – data melalui pencatatan langsung dilokasi penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan informasi yang diinginkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Adapun cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tersebut yakni dengan teknik pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Wawancara adalah percakapan maksud tertentu pelaksanaannya dilakukan dilokasi. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) atau yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (*interviewee*) atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Nilamsari, 2014). Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan sebagai tambahan metode untuk memperkaya informasi yang telah ada dari teknik pengumpulan data lainnya. Gambaran umum tentang wilayah penelitian, yang diperoleh dari data-data kepustakaan merupakan informasi yang diperoleh dari teknik

dokumentasi (Nilamsari, 2014).

Cara yang digunakan untuk menentukan informan tersebut maka peneliti menggunakan (*purposive sampling*) yaitu teknik yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya (Nilamsari, 2014). Olehnya, peneliti menggunakan tehnik *purposive sampling* untuk menggali informasi dari informan. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebnayak 12 orang yang dapat diuraikan dalam table berikut:

Tabel 2 Jumlah Informan Penelitian

No.	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)	1 Orang
2.	Kepala UPTD PBB-P2	1 Orang
3.	Staff UPTD PBB-P2	1 Orang
4.	Kesekretariatan DPRK	1 Orang
5	Masyarakat	8 Orang
Total Informan		12 Orang

Sumber: Di olah oleh peneliti

Hal yang mendasari dipiilihnya informan tersebut dikarenakan mereka (informan) dianggap dapat memberikan informasi, mengetahui dan memahami tentang kondisi dilapangan.

d. Instrumen Penelitian

Menurut Moleong (Simbolon, 2012) Penelitian yang menggunakan metode kualitatif menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci dikarenakan metode penelitian ini hanya dapat dilakukan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami. Kondisi yang alami inilah yang mengharuskan peneliti langsung turun objek penelitian melakukan wawancara, pengamatan dan dokumentasi terhadap informan. Olehnya peneliti akan terlebih dahulu alat bantu atau panduan wawancara sebelum melakukan penelitian karena data yang dikumpulkan berupa dokumen dan laporan lainnya.

e. Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (Simbolon, 2012) Analisis data merupakan suatu proses pengurutan atau pengorganisasian informasi kedalam pengkatagorian pola untuk menemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana hasil penelitian akan dijabarkan dengan kalimat yang sesuai dengan

informasi yang diperoleh. Adapun informasi yang ditemukan dalam penelitian ini berupa kumpulan informasi dalam bentuk kualitatif, olehnya peneliti menggunakan non statistic untuk menganalisis data tersebut.

Lebih lanjut Moleong (Simbolon, 2012) mengatakan bahwa analisis data dalam kualitatif berlangsung secara interaktif, dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Meskipun tahap penelitian dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan, akan tetapi kegiatan ini tetap harus dilakukan secara berulang secara kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta verifikasi data atau penarikan suatu kesimpulan.

Sedangkan menurut Miles (Qomari, 1970) Untuk menganalisis informasi dalam suatu penelitian yang seperti ini, perlu digunakan alur atau langkah-langkah yang terjadi bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau alur verifikasi data.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu proses mencari dan mencatat semua informasi yang diperlukan.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, perumusan perhatian pada penyederhanaan, penghasilaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan (Qomari, 1970).

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu proses mengumpulkan susunan informasi yang kemungkinan dapat memudahkan pengambilan tindakan atau paling tidak dapat membantu penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman (Qomari, 1970).

d. Verifikasi Data Atau Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data merupakan suatu bagian dari keseluruhan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa data telah diuji kebenarannya dan kecocokannya yang bersumber dari informasi yang ada selama penelitian berlangsung menurut Miles dan Huberman (Qomari, 1970).

Uji Kredibilitas Data

Menurut Moleong (Simbolon, 2012) Uji kredibilitas suatu data bertujuan untuk

memberikan penilaian tentang keabsahan suatu data yang menjadi temuan dari penelitian kualitatif. Kredibilitas suatu data atau informasi dibuktikan dengan cara menunjukkan semua informasi yang telah diperoleh peneliti dalam bentuk transkrip kepada informan untuk dibaca ulang. Hal ini perlu dilakukan untuk menyesuaikan kembali data yang ditulis peneliti dengan pengalaman yang dirasakan oleh informan.

Menurut Sugiyono dalam (Ramadani, 2014) Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas terhadap hasil data dan hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji kredibilitas data dalam penelitian kualitatif. Yang menjadi pengujian kredibilitas data penelitian dalam penelitian ini yaitu:


1. Member check

Menurut Moleong (Simbolon, 2012) *Member check* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. *Member check* atau pengujian anggota dilakukan dengan cara mendiskusikan hasil penelitian kepada sumber-sumber yang telah memberikan data untuk mengecek kebenaran data dan interpretasinya. Pengecekan dilakukan dengan jalan:

- a. Penilaian dilakukan oleh responden.
- b. Mengoreksi kekeliruan.
- c. Menyediakan tambahan informasi secara sukarela.
- d. Memasukan responden dalam kanevas penelitian, menciptakan kesempatan untuk mengikutsertakan sebagai langkah awal analisis data.
- e. Menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan.

f. Kerangka Konsep Penelitian

Adapun kerangka konsep penelitian sebagai berikut:



Sumber: Diolah oleh peneliti

Jadi untuk menjawab hasil penelitian dalam paper ini peneliti menggunakan indikator efektivitas, dimana bahwanya indikator efektivitas ini untuk mengukur pencapaian tujuan yang dilakukan atau ditentukan oleh UPTD PBB-P2 Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* tahun 2018. Apakah tujuan atau sasaran yang telah ditentukan/direncanakan sebelumnya dengan matang sudah berhasil dengan baik, tepat sasaran, efektif dan efisien.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah Dan Restribusi Daerah terkait dengan pengalihan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat ke pemerintah Daerah (Musthofa, 2011). Unit Pelaksana Teknis Dinas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (UPTD PBB-P2) BPKD Kabupaten Aceh Barat yang diresmikan tanggal 2 Januari 2014, PBB-P2 yang serentak dilaksanakan pelimpahannya nya dari pemerintah daerah, didasari oleh Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan RI No. 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB-P2 sebagai pajak daerah, dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Aceh Barat No. 76 tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan PBB-P2 dan Perub Aceh Barat No. 77 tahun 2013 tentang pemungutan PBB-P2 serta Qanun No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang telah dirubah dengan Qanun No. 1 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah. mulai tahun 2014 PBB-P2 menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah

Efektivitas UPTD PBB-P2 Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* Tahun 2018. Dari penelitian lapangan penulis mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan pedoman wawancara kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya. Dari hasil dan wawancara tersebut penulis dapat mengetahui bagaimana Efektivitas UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* dan Apa faktor pendukung dan penghambat yang di alami oleh UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan dengan mewawancarai informan sebelumnya, maka dapat diketahui

bahwa Efektivitas UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* Tahun 2018. Adapun data penelitian sebagai berikut:

1. Efektivitas UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2018.

Efektivitas UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2018 telah sesuai dengan teori efektivitas yang ada dalam skripsi ini. Berdasarkan hasil penelitian dari informan khususnya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala dan Staff UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupate (DPRK) dan Masyarakat Kabupaten Aceh Barat bahwa Efektivitas UPTD PBB-P2 Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2018 sebagai berikut:

1.1. Kejelasan Tujuan Yang Hendak Dicapai

UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2018. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai itu adalah merupakan kerangka kerja UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat. Artinya ada upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan *income* dari sektor PBB-P2. Upaya yang dilakukan adalah dengan mereka meyorati, dengan mereka terjun ke lapangan kemudian dengan melibatkan pihak Kecamatan atau pihak *Gampong* sendiri untuk menasih dan disetiap *Gampong* mereka mempunyai perwakilan atau anggota yang di SK kan dan disitu jelas uraian tugasnya, menghimpun, memungut serta menyetorkan PBB-P2 kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah dan bisa juga di setor lewat Bank persepsi yaitu Bank BRI.

Dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten juga membenarkan bahwa UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* (PBB) di Kabupaten Aceh Barat jelas ada kejelasan tujuan yang hendak dicapainya dikarenakan mereka setiap tahunnya di berikan target sesuai dengan potensi dan data yang ada di sektor pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Barat. Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yakni dari (Suyadi & Riza, 2014)(Ramadani, 2014).

1.2. Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan

UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2018. Mengenai kejelasan strategi pencapai tujuan untuk memaksimalkan *Land and Building Tax Receipt* Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Barat ada ada di terapkan oleh UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat untuk memaksimalkan *income* PBB-P2 di Kabupaten Aceh Barat. Strategi yang di terapkan dalam rangka meningkatkan PBB-P2 seperti hibauan kepada masyarakat agar mau membayar PBB, sosialisasi dan penyuluhan dan seperti tahun kemarin UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat ada membuat penghapusan denda itukan bagian dari strategi untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2, artinya untuk meningkatkan minat masyarakat dengan adanya melahirkan trobosan penghapusan denda, cuman tahun kemarin berlakunya hanya selama satu bulan dan alhamdulillah ada hasilnya dan masyarakat lebih berantusias membayar PBB dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Pihak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten juga membenarkan bahwa pernyataan dari UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Barat pihak UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat memiliki strategi-strategi yang efektif untuk memaksimalkan *Land and Building Tax Receipt* di Kabupaten Aceh Barat. Contohnya seperti melibatkan pihak Kecamatan dan *Gampong* untuk menjaring supaya masyarakat mau berpartisipasi upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* di Kabupaten Aceh Barat. Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yakni dari (Ramadani, 2014)(Suyadi & Riza, 2014).

1.3. Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan Yang tepat

UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2018. Melakukan proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap karena dalam

setiap tahunnya UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* Pedesaan dan Perkotaan di kabupaten Aceh Barat ada namanya target, jadi dengan adanya target mereka melakukan proses analisis dan perumusan kebijakan apakah akan mencapai target atau tidak.

Namun persoalan yang dialami sejak perlimpahan di HKP dari kementerian keuangan dalam hal ini oleh KPP Pratama di tahun 2014 HKP yang dilimpahkan itu secara global artinya target yang ditetapkan terlalu besar sedangkan pencapaiannya tidak terlalu dari besar pada target itu sendiri karena ada data-data yang kurang valid, jadi seiring berjalannya waktu akan divalidasi perlahan-lahan. Karena memang kompleks sekali untuk mereka data saja tidak bisa jangkakan mereka petugas *Gampong* atau Keuchik saja ada yang tidak tau letak objek pajak atau pemilik objek pajak, artinya SPPT pajaknya keluar sementara orangnya tidak di tempat dan terkadang objeknya memang tidak ada diakibatkan ada kesalahan atau double.

Cuman mekanismenya yang double tersebut tidak serta merta bisa hapus. Karena yang namanya piutang itu kewajiban untuk menagih, karena yang dikelola adalah uang negara atau kekayaan negara jadi tidak bisa langsung serta merta dihapus dan harus mendapat persetujuan dari BPK dan harus berkoordinasi dengan kementerian keuangan jadi banyak stake holder yang harus dilalui. Itulah untuk sekarang kita lagi menyusun untuk mengarah kepada tahapan-tahapan dalam rangka penghapusan piutang tersebut.

Sementara yang sebagian itu memang tidak terbayarkan karena double atau tidak ada objek pajak dan pemilik pajak atau kesalahan saat pendataan awal oleh pemerintah pusat jadi saat dilimpahkan UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat harus menerima mentah-mentah tidak ada waktu untuk memverifikasi. Jadi sekarang tinggal untuk menindaklanjuti jika ada persoalan-persoalan yang dialami. Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yakni dari (Suyadi & Riza, 2014)(Ramadani, 2014).

1.4. Perencanaan Yang Matang

UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2018. Melakukan pelaksanaan yang matang dalam rangka untuk memaksimalisasi

Land and Building Tax Receipt Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Barat dengan cara memberikan sosialisasi untuk kesadaran masyarakat untuk membayar PBBnya yang merupakan suatu kewajiban bagi warga.

Kemudian UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat juga melibatkan pihak Kecamatan dan pihak *Gampong* dan juga bekerja sama dengan pihak Kecamatan bagi *Gampong-gampong* yang PBBnya masih dibawah target agar rekomendasi dana desanya semacam diberikan penundaan dengan adanya kebijakan tersebut maka setiap *Gampong* lebih aktif untuk melunasi PBBnya. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan dari perencanaan yang di lakukan dari jauh-jauh hari sebelum melaksanakannya untuk memaksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Barat. Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yakni dari (Suyadi & Riza, 2014)(Ramadani, 2014).

1.5. Penyusunan Program Yang Tepat

UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2018. Melakukan penyusunan program yang tepat dalam upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Aceh Barat. Program-programnya adalah seperti program pemutakhiran data. Pemutakhiran data dilakukan agar semua data yang ada di UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat valid dengan yang ada di lokasi objek pajak yang ada dan untuk mendata objek-objek pajak yang baru, ada program peningkatan management pengelolaan pajak bersifat aplikasi yang artinya pengelolaan PBB-P2 semua data terintegral dengan satu aplikasi jadi lebih mudah untuk melakukan pengecekan data.

Kemudian ada juga program bimbingan teknis (BIMTEK) terhadap perwakilan *Gampong* dalam hal pengelolaan PBB-P2 nya. Bimbingan teknis ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas anggota perwakilan dari setiap *Gampong* yang di SK kan supaya ketika mereka menyampaikan kepada masyarakat untuk membayar *Land and Building Tax* Pedesaan dan Perkotaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan.

1.6. Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja

UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2018. Memiliki sarana dan prasarana yang cukup dalam upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Barat. Walaupun sarana dan prasarana yang dimiliki tidak sampai serplus atau melebihi kalau dalam rentang kecukupan tersedia.

Artinya UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* Pedesaan dan Perkotaan ada mobil operasional dan ditunjang adanya aplikasi yang namanya sekarang udah jaman IT kan, jadi semua data base PBB-P2 terintegrasi dengan aplikasi, nama aplikasinya SISMIO. Aplikasi SISMIO ini berfungsi untuk mengintegrasikan semua data yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Barat jadi untuk melakukan pengecekan sudah lebih mudah dan didukung oleh adanya staff, ada komputer, ada wifi ada server dan ada bangunan kantor. Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yakni dari (Ramadani, 2014)(Suyadi & Riza, 2014).

1.7. Pelaksanaan Yang Efektif dan Efisien

UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2018. Pelaksanaan yang efektif dan efisien secara keseluruhan UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *receipt* PBB-P2 di Kabupaten Aceh Barat sudah melakukan pelaksanaan yang efektif dan efisien. Karena dalam hal pemungutan atau penjarangan UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat melibatkan stake holder yang paling bawah ditingkat *Gampong*.

Karena subjek dan objek pajaknya itu berada di *Gampong-gampong*, jadi sudah dilibatkan. Kemudian untuk pengumpulan hasil pemungutan agar lebih efektif dan efisien UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Barat memakai satu rekening penampungan dan bisa terpantau setiap saat sesuai transaksi PBB-P2 yang dilakukan. Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yakni dari (Suyadi & Riza, 2014).

1.8. Sistem Pengawasan dan Pengendalian

UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *income* Pajak Bumi dan Bangunan atau *Land and Building Tax Receipts* Tahun 2018. Menerapkan sistem pengawasan dan pengendalian dalam rangka untuk memaksimalkan *Land and Building Tax Receipts* di Kabupaten Aceh Barat Pada saat UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat mendistribusikan SPPT PBB-P2 ke tingkat Kecamatan dan *Gampong*. Artinya ada dokumen kendalinya melalui dokumen kendali tersebut UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat bisa memantau atau melakukan pengawasan terhadap target dan potensi PBB-P2 yang ada di *Gampong* tersebut. Kemudian kalau untuk pengendalian yang bersifat mendidik UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *Land and Building Tax Receipt* Pedesaan dan Perkotaan di kabupaten Aceh Barat ada melakukan sosialisasi, turun ke lapangan.

Disamping itu sekaligus melakukan pemutakhiran data dengan objek-objek PBB yang terbaru, pelayanan dan ada bimbingan teknis, cuman bimbingan teknis yang dilakukan tidak sekaligus. Dikarenakan kurangnya sumberdaya keuangan dan tidak adanya tempat untuk menampung tidak mungkin sekali kegiatan melibatkan seluruh *Gampong*. Jadi dibuat bertahap, misalkan tahun ini diundang perwakilan satu Kecamatan empat *Gampong* kemudian ditahun berikutnya digilir. Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yakni dari (Suyadi & Riza, 2014).

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *income* Pajak Bumi dan Bangunan atau *Land and Building Tax Receipts* Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2018 masih memiliki faktor pendukung serta faktor penghambat dalam proses pelaksanaannya. Adanya regulasi atau aturan dan adanya sarana dan prasarana dan yang menjadi faktor pendukung paling utama adalah adanya kesadaran atau partisipasi wajib pajak/masyarakat dalam hal melunasi perpajakan Pajak Bumi dan Bangunannya serta adanya bekerja sama dengan pihak Kecamatan dan *Gampong* untuk menyampaikan agar masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena agar mudah disaat pengurusan administrasi di tingkat Kecamatan.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya partisipasi wajib pajak atau masyarakat masih kurang sadar dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan masih banyaknya data-data yang kurang valid terhadap objek pajak yang ada. Jadi dengan adanya data yang kurang valid maka saat mendistribusi SPPT yang telah dikeluarkan tidak tersampaikan kepada pemilik objek pajaknya otomatis objek pajak tersebut pasti tidak terbayarkan. Temuan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yakni dari (Suyadi & Riza, 2014)(Ramadani, 2014).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian serta berdasarkan pembahasan dapat ditarik kesimpulan yaitu:

- a. Efektivitas UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *income* Pajak Bumi dan Bangunan atau *Land and Building Tax Receipts Tahun 2018*. Pelaksanaannya sudah berjalan dengan cukup baik, karena dari seluruh indikator efektivitas yang dijadikan teori untuk menjawab hasil penelitian dilapangan sudah dilaksanakan dengan baik. Serta didukung dengan adanya sebagian masyarakat mengatakan bahwa UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat ada memberikan sosialisasi kepada masyarakat, adanya membentuk anggota pendistribusian lembaran (SPPT) di setiap *Gampong* serta memberikan pelayanan yang baik dan mudah kepada masyarakat yang hendak membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- b. Faktor pendukung dan penghambat yang di alami oleh UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat dalam upaya proses maksimalisasi *income* Pajak Bumi dan Bangunan atau *Land and Building Tax Receipts Tahun 2018*. Adapun yang menjadi faktor pendukung adanya regulasi atau payung hukum dan adanya sarana dan prasarana, adanya kesadaran atau partisipasi wajib pajak/masyarakat. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah kurangnya

partisipasi wajib pajak atau masyarakat masih kurang sadar dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan masih banyaknya data-data yang kurang valid terhadap objek pajak yang ada.

Namun Efektivitas UPTD PBB-P2 upaya proses memaksimalkan *income* Pajak Bumi dan Bangunan atau *Land and Building Tax Receipts* Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Barat belum sepenuhnya berjalan dengan optimal karena masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam upaya pelaksanaannya seperti masih kurangnya sumberdaya keuangan dan tempat yang lebih besar untuk melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) kepada perwakilan setiap *Gampong*, kurangnya kesadaran atau partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, keterlambatan pendistribusian SPPT ditingkat *Gampong* dan masih banyaknya data yang masih kurang valid.

Saran

Upaya proses memaksimalkan *income* Pajak Bumi dan Bangunan atau *Land and Building Tax Receipts* Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Aceh Barat belum sepenuhnya berjalan dengan optimal karena masih terdapat beberapa faktor penghambat dalam upaya pelaksanaannya seperti masih kurangnya sumberdaya keuangan dan tempat yang lebih besar untuk melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) kepada perwakilan setiap *Gampong*, kurangnya kesadaran atau partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, keterlambatan pendistribusian SPPT ditingkat *Gampong* dan masih banyaknya data yang masih kurang valid. Olehnya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dapat melakukan langkah kongkrit untuk meminimalisir beberapa faktor penghambat seperti fasilitasi tempat yang lebih besar untuk melakukan Bimbingan Teknis (BIMTEK) kepada perwakilan setiap *Gampong*, dan membangun kesadaran atau partisipasi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validas Data Melalui Tringulasi Pada Penilntian Kualitatif. *Technology Education Journal*, 10(1), 46–62.

- Isma, E. W., Darwis, M., Saleh, S., & Salam, R. (2017). Kualitas Pelayanan Administrasi pada Puskesmas Gattareng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. *JURNAL ILMU ADMINISTRASI PERKANTORAN (JIAP)*, 21–28.
- Khairani, S. (2019). *Analisis Aplikasi e-SPT PPN pada kantor konsultan pajak mady Palembang. 1(1)*, 1–7.
- Musthofa, K. (2011). *Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kelurahan Tembalang Semarang Tahun 2009*.
- Nanang. (2017). Penerapan Pajak Penghasilan SPT Masa Paj Penghasilan (PPH) Pasal 23 Pada PT. Samarinda Central Plaza. *Ekonomia*, 6(2), 137–145.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Wacana. Diakses pada hari Selasa 2 April 2019. Pukul 20:30 WIB*, 14(2), 177–181. Diambil dari 143-455-1-PB (1).pdf
- Niswaty, R., Darwis, M., Alimuddin, W., & Salam, R. (2016). Pengaruh Penerapan Prinsip Good Governance terhadap Efektivitas Kerja Pegawai. *JURNAL ILMU ADMINISTRASI PERKANTORAN (JIAP)*, 95–100.
- Puteri, P. (2014). Analysis competitiveness Province and Region. *Jejak*, 7(2), 134–140. <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>
- Qomari, R. (1970). Teknik Penelusuran Analisis Data Kuantitatif dalam Penelitian Kependidikan. *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 14(3), 527–539. <https://doi.org/10.24090/insania.v14i3.372>
- Ramadani, R. F. (2014). *Upaya Peningkatan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan oleh Dinas Pendapatan*.
- Salam, R., & Rosdiana. (2015). Penerapan Fungsi Administrasi Perkantoran Modern berbasis Daya Saing Organisasi dalam menyongsong MEA 2015. *SEMINAR NASIONAL “Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015” Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, 1*, 186–190.
- Shahiran, shahful bahtiar bin. (2009). UU RI No 28 Thn 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. □□□□ □□□□□□□□, 2(5), 255. Diambil dari ???
- Simbolon, D. (2012). Memahami Komunikasi Beda Budaya Antara Suku Batak Toba Dengan Suku Jawa Di Kota Semarang (Studi Pada Mahasiswa Suku Batak Toba Dengan Suku Jawa Di Universitas Semarang). *THE MESSENGER, IV*, 43–49.
- Soewarno, N. (2009). *Corporate Social Responsibility : Motif Dan Risikonya*. (1), 106–121.
- Suyadi, F. D. P. I., & Riza, M. F. (2014). *Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya*.
- Tibahary, A. R. (2016). *Transactions in Order To Realize Legal Certainty*.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994. (1994). *Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994*. 1–9.
- Yanuardi, A. F. (2005). *Efektivitas Pelaksanaan Program Sarjana Membangun the Effectiveness of Implementation Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping (Smd-Wp) Program in Sleman District*. 1–11.